



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 007/SK/P/KPU-KSLY//2010

**TENTANG
PENETAPAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang :

- a. bahwa beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengalami perubahan-perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;
- b. Bahwa kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat serta letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, sehingga memungkinkan munculnya kendala-kendala lapangan yang akan dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu, yang pada dasarnya tidak terakomodir/terantisipasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c jo. huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas dipandang perlu menetapkan bentuk dan jenis formulir pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 3 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan bentuk dan jenis formulir syarat pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana terdapat pada lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan bentuk dan jenis formulir syarat Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat pada lampiran III keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan bentuk dan jenis formulir daftar Tim Kampanye dan Juru Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat pada lampiran IV keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan bentuk dan jenis formulir Daftar Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat pada lampiran V keputusan ini.

KELIMA...

- KELIMA** : Bentuk dan jenis formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibuat dan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 9 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH